

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena menjadi landasan utama dalam proses menemukan kebenaran sesuai dengan bidang ilmu yang digeluti. Metodologi sendiri artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹ Oleh sebab itu, penulis perlu menentukan serta memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan terdiri atas beberapa bagian berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang terkait dari informan sebagai sumber pertama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada analisis studi kasus terhadap perilaku hukum masyarakat secara nyata. Penelitian ini tidak menjadikan hukum positif tertulis sebagai landasan utama dalam mengumpulkan data, melainkan mengandalkan data primer yang diperoleh langsung melalui proses observasi sistematis di lokasi penelitian.² Penulis

¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 1 ed. (PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 148.

² Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 175.

menganalisis stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang mencakup pernyataan tertulis maupun lisan dari informan serta manifestasi perilaku nyata yang diamati. Seluruh unsur tersebut dipelajari dan dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa memisah-misahkannya dari konteks aslinya.³ Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berusaha memahami makna di balik fenomena sosial, bukan mengukurnya dengan angka. Dan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dan esensi pengalaman hidup manusia sebagaimana yang dialami secara sadar oleh individu. Pendekatan ini berupaya menggali pengalaman subjektif seseorang secara mendalam, deskriptif, dan reflektif, untuk memahami bagaimana individu memaknai suatu peristiwa atau fenomena dalam kehidupannya.⁴ Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami makna dan pengalaman pasangan yang memilih menjalani kehidupan *childfree* (*childfree*) terhadap stigma masyarakat Banjar.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), hm. 192.

⁴ Helaluddin, *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*, Maret 2018, h. 7-8.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau informan merupakan individu yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi pokok dan mendasar yang diperlukan dalam proses penelitian.⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan *childfree*. Adapun pemilihan informan dari pasangan *childfree* berdasarkan kriteria:

- Berusia antara 22-32 tahun.
- Bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin.
- Menjalani kehidupan *childfree*.
- Menghadapi stigma masyarakat terkait penundaan memiliki anak.
- Bersedia menjadi informan.

Dan pemilihan informan dari masyarakat berdasarkan kriteria:

- Berusia minimal 22 tahun.
- Bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin.
- Mengetahui atau pernah berinteraksi dengan pasangan yang menunda memiliki anak.
- Memiliki pandangan atau sikap terhadap pasangan yang menunda memiliki anak.
- Bersedia menjadi informan.

⁵ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 169.

Objek penelitian merupakan segala sesuatu, baik berupa benda maupun manusia, yang menjadi pusat perhatian dalam pengkajian untuk menghasilkan data penelitian yang akurat.⁶ Objek dalam penelitian ini adalah stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil bertempat di Kota Banjarmasin yang mencakup lima kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Tengah. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena subjek dan objek yang penulis butuhkan ada di Kota Banjarmasin, terdapat pula beberapa hal yang dirasa cocok untuk dijadikan masalah penelitian dan belum ada yang meneliti.

D. Data dan Sumber Data

Secara etimologis, kata “data” berakar dari bahasa Latin *do* yang bermakna memberi, menyodorkan, atau menyerahkan. Bentuk jamak dari *datum* ini secara harfiah berarti pemberian atau hadiah, sementara dalam bentuk kata kerja, istilah tersebut mengandung arti mengakui atau membenarkan.⁷ Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan, baik dalam bentuk angka

⁶ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 171.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6 ed. (Prenadamedia Group, 2005), 59.

(kuantitatif) maupun uraian (kualitatif), yang berfungsi untuk menunjukkan suatu fakta nyata.⁸ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Stigma masyarakat yang dihadapi pasangan *childfree*;
- b. Pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree*;
- c. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini meliputi lokasi yang bertempat di kota Banjarmasin dan identitas informan yang meliputi: Nama, Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari 10 orang dari kalangan masyarakat dan 10 pasangan *childfree* dari 5 kecamatan berbeda di Kota Banjarmasin, masing-masing sebanyak 2 pasangan per kecamatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengambil informasi secara langsung dari para informan penelitian di lokasi lapangan.⁹ Wawancara merupakan teknik utama dalam

⁸ Suteki dan Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, h. 211.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram Universty Press, 2020), h. 95.

penelitian ini. Penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara semi-terstruktur kepada dua kelompok informan, yaitu pasangan yang menunda memiliki anak (*childfree temporer*) dan masyarakat Banjar sebagai pihak yang membentuk dan mereproduksi stigma sosial. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung, menyesuaikan dengan kondisi dan kenyamanan informan. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga setiap jawaban informan dapat diarahkan untuk menggali pandangan mereka mengenai makna anak dalam perkawinan, sikap terhadap penundaan kehamilan, bentuk stigma yang muncul, serta dampak psikologis yang dirasakan. Dalam proses wawancara, penulis memberikan ruang yang cukup bagi informan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan persepsi mereka secara bebas, namun tetap terarah. Hasil wawancara dicatat dan ditranskripsikan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

- b. Observasi merupakan kegiatan pengamatan sekaligus pendokumentasian secara sistematis terhadap berbagai fakta yang relevan dengan kebutuhan penelitian.¹⁰ Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif terhadap pola interaksi sosial di lingkungan masyarakat Banjar. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data wawancara, khususnya terkait bagaimana stigma sosial diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui bahasa, candaan, pertanyaan sosial, maupun sikap masyarakat

¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90.

terhadap pasangan yang menunda memiliki anak. Observasi dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan relasi antarindividu, tanpa melibatkan penulis secara langsung dalam aktivitas masyarakat. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memahami bagaimana norma sosial bekerja sebagai kontrol sosial dalam masyarakat.

- c. Dokumentasi merupakan metode perolehan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku atau dokumen sejenis, yang memuat informasi relevan bagi kebutuhan penelitian.¹¹ Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi penelusuran terhadap literatur, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema stigma sosial, *childfree*, hukum keluarga Islam, *maqāshid al-syarī'ah*, dan budaya masyarakat Banjar. Selain itu, dokumentasi juga mencakup catatan lapangan peneliti selama proses wawancara dan observasi berlangsung. Data dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis, sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang seimbang.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka sebelum dianalisis, penulis terlebih dahulu melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

¹¹ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 114.

- a. Reduksi data atau *editing*, proses ini meliputi kegiatan merangkum, menyortir poin utama, memfokuskan perhatian pada hal penting, serta mengidentifikasi tema dan pola agar data yang tidak relevan dapat disisihkan. Reduksi data adalah proses penyaringan informasi untuk menyederhanakan dan mengorganisir data mentah menjadi fokus penelitian yang lebih tajam.¹²
- b. *Coding* merupakan prosedur penelitian untuk mengorganisasi fakta menjadi satu kesatuan analisis kualitatif, sekaligus berfungsi sebagai teknik pengumpulan dan penarikan kesimpulan atas data yang telah didapatkan. *Coding* adalah proses pengategorian data agar peneliti dapat melihat pola hubungan antar-fakta untuk mempermudah penyimpulan hasil analisis.¹³
- c. *Organizing* merupakan tahap pengaturan dan penyusunan data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang relevan dengan rumusan masalah yang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk mensinkronkan data yang terkumpul agar selaras dan dapat menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memaparkan gambaran subjek dan objek penelitian sesuai dengan

¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

¹³ Mohammad Mahpur, *Memantapkan Analisis Data Kualitatif melalui Tahapan Koding*, t.t., h. 1–2.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91.

temuan di lapangan. Dalam proses ini, peneliti menyajikan data apa adanya tanpa memberikan penilaian subjektif atau justifikasi terhadap hasil tersebut.¹⁵

Setelah data lapangan diperoleh melalui wawancara, proses dilanjutkan dengan pengolahan data yang mencakup tahap pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, hingga sistematisasi. Dalam konteks klasifikasi, data dan bahan hukum yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kemiripan gejala atau peristiwa hukumnya untuk memudahkan analisis. Kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data dari yang umum kepada yang khusus terkait dengan stigma masyarakat yang dihadapi pasangan, pengaruh stigma masyarakat terhadap psikologis pasangan *childfree* dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menjalani kehidupan *childfree* serta perspektif Hukum Keluarga terhadap faktor-faktor tersebut.¹⁶

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.